



SALINAN

**KABUPATEN TANGGAMUS
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR 1 TAHUN 2022**

TENTANG

**TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN/PELANTIKAN
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA PEKON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

- Menimbang** : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 05 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 17 Tahun 2019 dipandang tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan regulasi, sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Nomor 2 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3667);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 8 Tahun 2015 tentang Badan HIPPUN Pemekonan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2015 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 40), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 8 Tahun 2015 tentang Badan HIPPUN Pemekonan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 Nomor 191, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 91);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
dan
BUPATI TANGGAMUS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN/PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA PEKON.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanggamus.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tanggamus.
3. Bupati adalah Bupati Tanggamus.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Tanggamus.
6. Pekon adalah nama lain dari desa dalam wilayah Kabupaten Tanggamus.
7. Pemerintahan Pekon adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat pekon yang terdiri dari Kepala Pekon dan Badan HIPPUN Pemekonan dalam wilayah Kabupaten Tanggamus.

8. Pemerintah Pekon adalah Kepala Pekon dibantu Perangkat Pekon sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Pekon.
9. Badan HIPPUN Pemekonan yang selanjutnya disebut BHP adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Pekon berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Pekon adalah musyawarah antara anggota BHP, Pemerintah Pekon, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BHP untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon, yang selanjutnya disingkat APBP adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Pekon.
12. Pemilihan kepala pekon adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Pekon dalam rangka memilih kepala Pekon yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
13. Kepala Pekon adalah Kepala pekon dalam wilayah Kabupaten Tanggamus.
14. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah PNS Kabupaten Tanggamus.
15. Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah Panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Pekon.
16. Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Pekon yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Tingkat Pekon adalah Panitia yang dibentuk oleh BHP untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Pekon.
17. Calon Kepala Pekon adalah bakal calon Kepala Pekon yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Pekon.
18. Calon Kepala Pekon Terpilih adalah calon Kepala Pekon yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Pekon.
19. Penjabat Kepala Pekon adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Pekon dalam kurun waktu tertentu.
20. Pemilih adalah penduduk Pekon yang telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Pekon.
21. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan pendataan oleh Panitia Pemilihan.
22. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.

23. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Pekon.
24. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Pekon untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
25. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
26. Coblos simetris adalah tanda coblos pada 1 (satu) kolom pasangan calon yang tembus secara garis lurus sehingga terdapat dua atau lebih hasil pencoblosan dari lipatan surat suara, dan tidak mengenai kolom pasangan calon lain.
27. Pembantu Panitia Pemilihan Kepala Pekon tingkat Pekon yang selanjutnya disebut pembantu panitia pemilihan tingkat Pekon adalah panitia yang dibentuk oleh BHP untuk membantu panitia pemilihan tingkat Pekon dalam menyelenggarakan proses pemilihan kepala Pekon di TPS Tambahan pada saat pencoblosan suara di pemungutan suara serta bertanggungjawab kepada ketua panitia pemilihan tingkat Pekon.
28. Hari adalah hari kerja.

BAB II PEMBERHENTIAN DAN PENGISIAN KEKOSONGAN JABATAN KEPALA PEKON

Pasal 2

- (1) Kekosongan jabatan kepala pekon dapat terjadi karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri;
 - c. Diberhentikan.
- (2) Kepala Pekon diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala Pekon;
 - d. melanggar larangan sebagai kepala Pekon;
 - e. adanya perubahan status Pekon menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Pekon atau lebih menjadi 1 (satu) Pekon baru, atau penghapusan Pekon;
 - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala Pekon; atau
 - g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Usul pemberhentian kepala pekon sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, b dan ayat (2) huruf a dan b diusulkan oleh Ketua BHP kepada Bupati melalui Camat berdasarkan musyawarah BHP.

- (4) Usul pemberhentian kepala pekon sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c, d, e, f dan g disampaikan oleh BHP kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BHP yang dihadiri 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BHP.
- (5) Pemberhentian kepala pekon sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima.
- (6) Setelah dilakukan pemberhentian kepala pekon sebagaimana dimaksud ayat (5) Bupati dapat mengangkat Penjabat Kepala Pekon.

Pasal 3

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan akibat kekosongan jabatan kepala pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, huruf b dan Pasal 2 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g tidak lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat seorang PNS sebagai penjabat kepala Pekon sampai dilantiknya Kepala Pekon definitif.
- (2) Dalam hal sisa masa jabatan akibat kekosongan jabatan kepala pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b dan Pasal 2 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat seorang PNS sebagai penjabat kepala Pekon sampai terpilih dan dilantiknya Kepala Pekon melalui hasil musyawarah BHP.
- (3) Dalam hal kekosongan jabatan kepala pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dan huruf e, maka pengisian jabatan kepala pekon menggunakan mekanisme pemilihan.
- (4) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan kepala pekon, kepala pekon yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan Bupati mengangkat Pj kepala pekon.
- (5) Kebijakan penundaan pemilihan kepala pekon sebagai mana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (6) Masa jabatan Kepala Pekon yang ditetapkan melalui musyawarah Pekon terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan Kepala Pekon yang diberhentikan.

Pasal 4

- (1) Kepala Pekon diberhentikan sementara apabila :
 - a. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala pekon.
 - b. Melanggar larangan sebagai kepala pekon.
 - c. Melakukan tindak pidana yang ancaman hukumannya paling singkat 5 (lima) tahun.
 - d. Melakukan Tindak Pidana korupsi ,terorisme, makar, dan /atau tindak pidana terhadap keamanan Negara.
- (2) Kepala pekon sebagai mana dimaksud ayat (1) huruf c diberhentikan sementara apabila kasusnya telah terdaftar di register perkara pengadilan.

- (3) Kepala Pekon sebagai mana di maksud ayat (1) huruf d diberhentikan sementara apabila telah ditetapkan sebagai tersangka.

Pasal 5

- (1) Kepala Pekon yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
- (3) Kepala Pekon sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf c dan huruf d apabila telah dijatuhi hukuman dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka diberhentikan dari jabatannya sebagai Kepala Pekon.
- (4) Apabila Kepala Pekon sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf c dan huruf d dinyatakan tidak bersalah paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak putusan pengadilan diterima maka harus dikembalikan kepada jabatannya sebagai Kepala Pekon sampai diakhir masa jabatannya dan direhabilitasi.

Pasal 6

- (1) PNS yang diangkat sebagai pejabat kepala pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, paling sedikit memenuhi persyaratan antara lain :
 - a. memahami aspek-aspek teknis pemerintahan pekon;
 - b. memahami dan mengenal wilayah pekon yang akan dipimpin dengan baik;
 - c. mampu memimpin dan dapat diterima oleh masyarakat pekon;
- (2) Pejabat kepala Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan kepala Pekon.

Pasal 7

Kepala Pekon yang berstatus PNS, apabila berhenti sebagai kepala Pekon, dikembalikan kepada instansi induknya.

BAB III

PERIODESASI PEMILIHAN

Pasal 8

- (1) Pemilihan Kepala Pekon dilakukan secara serentak.
- (2) Dengan pertimbangan tertentu, pemilihan Kepala Pekon dapat dilaksanakan secara bergelombang.
- (3) Pemilihan Kepala Pekon serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh Pekon pada wilayah Kabupaten.

Pasal 9

- (1) Periode sasi pelaksanaan pemilihan Kepala Pekon dibagi dalam 3 (tiga) gelombang dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (2) Masing-masing periode sasi pelaksanaan pemilihan Kepala Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kondisi berakhirnya masa jabatan Kepala Pekon.

Pasal 10

- (1) Pemilihan Kepala Pekon secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Pekon;
 - b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau
 - c. ketersediaan PNS yang memenuhi persyaratan sebagai pejabat Kepala Pekon.
- (2) Pelaksanaan pemilihan kepala pekon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

Pemilihan Kepala Pekon dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pasal 12

Pemilihan kepala Pekon dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

Bagian Kedua Persiapan

Paragraf 1 Umum

Pasal 13

Persiapan pemilihan Kepala Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, terdiri atas kegiatan:

- a. pemberitahuan BHP kepada kepala Pekon tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan kepala pekon berakhir;
- b. pembentukan panitia pemilihan kepala Pekon tingkat pekon oleh BHP ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan kepala pekon;

- c. laporan akhir masa Jabatan Kepala Pekon Kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada bupati melalui camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan
- e. persetujuan biaya pemilihan dari bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh panitia.

Paragraf 2

Pembentukan Panitia Pemilihan

Pasal 14

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Pekon dibentuk oleh BHP melalui rapat musyawarah yang keanggotaannya terdiri dari unsur Perangkat Pekon, Pengurus lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat yang jumlah dan susunan keanggotaannya disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Hasil musyawarah BHP sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam berita acara rapat.
- (3) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), panitia pemilihan tingkat Pekon ditetapkan dengan keputusan ketua BHP dan tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Susunan keanggotaan Panitia Pemilihan tingkat Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang Ketua;
 - b. 1 (satu) orang Wakil Ketua;
 - c. 1 (satu) orang Sekretaris;
 - d. 1 (satu) orang Bendahara; dan
 - e. 5 (lima) orang Anggota
- (5) Apabila terjadi tambahan TPS lebih dari 1 (satu) TPS pada tiap pekon, maka BHP dapat membentuk Pembantu Panitia Pemilihan Tingkat pekon melalui rapat musyawarah BHP dan jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.
- (6) Panitia Pemilihan tingkat Pekon dan Pembantu Panitia Pemilihan Tingkat pekon tidak dapat mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Pekon.
- (7) Masa jabatan Panitia Pemilihan tingkat Pekon terhitung sejak ditetapkan keputusan BHP tentang pembentukan Panitia Pemilihan tingkat Pekon sampai dengan dilantiknya Kepala Pekon terpilih.
- (8) Pembantu Panitia Pemilihan Tingkat pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya untuk membantu Panitia Pemilihan Tingkat Pekon dalam menyelenggarakan proses pemilihan kepala Pekon di TPS Tambahan pada saat pencoblosan suara dari pemungutan suara serta bertanggungjawab kepada ketua panitia pemilihan tingkat Pekon.

- (9) Ketentuan lebih lanjut tentang tambahan Pembantu Panitia Pemilihan Tingkat pekon yang tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (8) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Pembentukan Panitia Pemilihan Tingkat Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dilaksanakan dalam rapat BHP dipimpin oleh Pimpinan BHP.
- (2) Rapat BHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) jumlah anggota BHP.
- (3) Apabila jumlah anggota BHP yang hadir tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2), pimpinan rapat BHP atas persetujuan anggota yang hadir, menunda rapat selama 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam.
- (4) Apabila sampai penundaan rapat BHP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), jumlah anggota BHP yang hadir tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2), pimpinan rapat setelah mendapat persetujuan anggota yang hadir, menunda rapat selama 1 (satu) jam.
- (5) Apabila penundaan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) jumlah anggota BHP yang hadir tetap belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), rapat pembentukan Panitia Pemilihan tetap dilaksanakan dan keputusan dinyatakan sah.

Pasal 16

- (1) Anggota Panitia Pemilihan Tingkat Pekon dilarang mempunyai hubungan Keluarga dengan bakal Calon Kepala Pekon sampai dengan derajat pertama.
- (2) Apabila di antara Panitia Pemilihan Tingkat Pekon ada yang meninggal dunia dan/atau berhalangan, kedudukannya dapat diganti berdasarkan hasil rapat/musyawarah BHP.
- (3) Penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan BHP, tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

Paragraf 3

Tugas dan Wewenang Panitia Pemilihan

Pasal 17

- (1) Panitia pemilihan Tingkat Pekon mempunyai tugas:
 - a. Membuat perencanaan dan tahapan pemilihan;
 - b. Membuat tata tertib pelaksanaan pemilihan;
 - c. Mengumumkan secara terbuka tentang adanya pemilihan kepala pekon;
 - d. Melakukan pendataan, penetapan/perubahan mata pilih;
 - e. Melakukan penjaringan, penyaringan dan penetapan bakal calon;
 - f. Menetapkan tata cara mengawasi pelaksanaan kampanye;
 - g. Melaksanakan pemungutan suara;

- h. Melaporkan hasil pemungutan suara kepada BHP;
 - i. Merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui camat;
 - j. Memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - k. Melaporkan pelaksanaan pemilihan kepada BHP.
- (2) Panitia pemilihan tingkat Pekon mempunyai wewenang :
- a. Menentukan jadwal pelaksanaan pemilihan yang meliputi pencalonan, penjaringan, penyaringan, pemungutan suara, penghitungan suara dan penetapan calon kepala pekon terpilih;
 - b. Memeriksa kelengkapan berkas bakal calon;
 - c. Menetapkan calon;
 - d. Mengumumkan calon yang berhak mengikuti pemilihan;
 - e. Melaporkan calon terpilih kepada BHP;
- (3) Tata tertib pelaksanaan pemilihan Kepala Pekon diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4 Penetapan Pemilih

Pasal 18

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
- a. Penduduk Pekon yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Pekon sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;
 - b. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ ingatannya;
 - c. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kehilangan hak pilihnya.

Pasal 19

- (1) Daftar pemilih harus sesuai dengan data penduduk di Pekon.
- (2) Daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui evaluasi tentang:
- a. penduduk Pekon yang pada hari pemungutan suara Pemilihan Kepala Pekon sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah yang dibuktikan dengan buku nikah/akta perkawinan;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke Pekon lain; atau
 - e. belum terdaftar.

- (3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia pemilihan tingkat Pekon menyusun dan menetapkan DPS.

Pasal 20

- (1) DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3), diumumkan oleh panitia pemilihan tingkat Pekon pada tempat yang mudah dilihat oleh masyarakat pekon.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling singkat selama 3 (tiga) hari.

Pasal 21

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), pemilih atau anggota keluarganya dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. Pemilih sudah tidak berdomisili di Pekon tersebut;
 - c. Pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 tahun; atau
 - d. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, panitia pemilihan tingkat Pekon segera mengadakan perbaikan DPS.

Pasal 22

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan tingkat Pekon melalui Kepala Dusun, Rukun Tetangga, Rukun Warga, atau perangkat pekon lainnya.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (2).

Pasal 23

- (1) Panitia Pemilihan tingkat Pekon mengumumkan daftar pemilih tambahan diumumkan di tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat pekon.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan Mata Pilih tambahan.

Pasal 24

- (1) Panitia pemilihan tingkat Pekon mengumumkan DPS yang sudah diperbaiki berdasarkan daftar pemilih tambahan menjadi DPT.

- (2) DPT sebagaimana dimaksud ayat (1) diketahui oleh semua calon dengan memberikan paraf pada setiap lembar DPT.

Pasal 25

- (1) Panitia pemilihan tingkat Pekon mengumumkan DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 di tempat yang mudah dilihat oleh masyarakat pekon.
- (2) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling singkat selama 3 (tiga) hari terhitung sejak DPT ditetapkan.

Pasal 26

DPT yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan tingkat Pekon tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan.

Bagian ketiga Pencalonan

Paragraf 1 Pendaftaran Calon

Pasal 27

- (1) Calon Kepala Pekon wajib memenuhi persyaratan:
- a. Warga Negara Republik Indonesia yang dibuktikan dengan foto copy KTP dan menunjukkan KTP asli;
 - b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. Bersedia memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
 - d. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat yang dibuktikan dengan foto copy ijazah yang dilegalisir dan menunjukkan ijazah asli;
 - e. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar yang dibuktikan dengan foto copy akte kelahiran yang dilegalisir;
 - f. Bersedia dicalonkan menjadi kepala pekon yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
 - g. Surat keterangan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri;
 - h. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari Rumah Sakit Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung.
 - i. Tidak pernah menjadi kepala pekon selama 3 (tiga) kali masa jabatan, dibuktikan dengan Surat Pernyataan;
 - j. Surat keterangan bebas narkoba yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kota Agung, Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Tanggamus dan/atau Kepolisian Resort Tanggamus;

- k. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
 - l. Bagi PNS yang mencalonkan diri, harus melampirkan surat izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian daerah;
 - m. Pas photo berwarna terbaru ukuran 4X6 sebanyak 5 (lima) lembar;
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) calon kepala pekon wajib menyiapkan Visi dan Misi pembangunan pekon bila terpilih.
 - (3) Dalam hal Calon Kepala Pekon tidak memberikan keterangan yang benar maka siap mengundurkan diri dan/atau diberhentikan serta mempertanggungjawabkan secara hukum, yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan.
 - (4) Membuat Surat Pernyataan tidak akan melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
 - (5) Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) dibubuhi materai cukup.
 - (6) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) mengikuti format sesuai dengan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 28

- (1) Jangka waktu pengumuman dan pendaftaran bakal calon adalah 9 (sembilan) hari.
- (2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui, tetapi hanya ada 1 (satu) pendaftar, maka panitia menambah jangka waktu selama 7 (tujuh) hari.
- (3) Panitia Pemilihan tingkat Pekon menambah jangka waktu pendaftaran sampai tercapai paling sedikit 2 (dua) orang pendaftar.

Paragraf 2

Penelitian Calon, Penetapan dan Pengumuman Calon

Pasal 29

- (1) Panitia pemilihan tingkat Pekon melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (2) Bilamana terjadi keragu-raguan atas keabsahan administrasi calon sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) Panitia pemilihan tingkat Pekon dapat melakukan klarifikasi pada instansi yang berwenang.
- (3) Panitia pemilihan tingkat Pekon mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (4) Panitia pemilihan tingkat Pekon wajib menindaklanjuti masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam penelitian calon.

Pasal 30

- (1) Panitia pemilihan tingkat Pekon menetapkan paling sedikit 2 (dua) bakal calon dan paling banyak 5 (lima) bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) menjadi calon kepala Pekon.
- (2) Penetapan calon kepala Pekon disertai dengan penentuan nomor urut dilakukan secara terbuka oleh Panitia pemilihan tingkat Pekon dan diikuti oleh seluruh calon atau kuasanya.
- (3) Penentuan Nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara diundi.
- (4) Nama calon yang telah ditetapkan, disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kepala Pekon.

Pasal 31

- (1) Calon kepala Pekon yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (4) diumumkan kepada masyarakat pekon.
- (2) Panitia pemilihan tingkat Pekon mengumumkan pada tempat yang dapat dilihat oleh masyarakat pekon yang memuat nomor urut, nama calon dan foto calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan mengikat.
- (4) Calon yang telah diumumkan dalam Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilarang mengundurkan diri.
- (5) Apabila calon kepala pekon tetap mengundurkan diri, maka yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi serta proses pemilihan tetap dilanjutkan dan dinyatakan sah.

Pasal 32

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan Tingkat Pekon memperpanjang waktu Pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (1) terlampaui dan bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang, Bupati menunda pelaksanaan pemilihan kepala pekon sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Kepala Pekon berakhir, Bupati mengangkat PNS sebagai Penjabat Kepala Pekon.

Pasal 33

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria antara lain:
 - a. Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan;
 - b. Tingkat Pendidikan;

- c. Usia;
 - d. Persyaratan lain.
- (2) Pelaksanaan seleksi calon yang dimaksud ayat (1) ditentukan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten.
 - (3) Pelaksanaan seleksi tambahan dilaksanakan berdasarkan nilai skor dari kriteria sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sehingga terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.
 - (4) Tata cara seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3 Kampanye

Pasal 34

- (1) Calon Kepala Pekon dapat melakukan kampanye.
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat visi dan misi bila terpilih sebagai kepala Pekon.
- (4) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan asas jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.

Pasal 35

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:

- a. dialog;
- b. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
- c. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan; dan
- d. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Dalam Pelaksanaan Kampanye dilarang:
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan NKRI;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Calon yang lain;
 - d. menghasut perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon lain;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;

- i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan; dan
 - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye dengan maksud mempengaruhi pilihan pemilih.
- (2) Dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikutsertakan:
- a. kepala Pekon;
 - b. perangkat Pekon;
 - c. anggota BHP.

Paragraf 4 Masa Tenang

Pasal 37

- (1) Panitia pemilihan tingkat Pekon menetapkan masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 38

Pada saat masa tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 berlangsung, setiap Calon Kepala Pekon dilarang melakukan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Pasal 35 dan Pasal 36.

Bagian Keempat Pemungutan dan Penghitungan Suara

Paragraf 1 Umum

Pasal 39

- (1) Pemungutan suara dilakukan dengan memilih salah satu calon kepala pekon.
- (2) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.
- (3) Pencoblosan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah apabila pencoblosan dilakukan pada:
 - a. Salah satu foto calon; dan/atau
 - b. Salah satu nomor urut calon.

Pasal 40

- (1) Dalam proses pemungutan suara, setiap calon dapat atau menunjuk 1 (satu) orang saksi dengan surat kuasa di atas kertas bermaterai cukup.
- (2) Saksi sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. Mengawasi keabsahan pemilih;
 - b. Menyaksikan jalannya pemungutan dan penghitungan suara;
 - c. Menandatangani berita acara jalannya pemungutan suara dan hasil perhitungan suara.

- (3) Surat kuasa sebagaimana dimaksud ayat (1) diserahkan kepada panitia sebelum acara pemungutan suara dibuka.

Pasal 41

Pengadaan bahan, jumlah, bentuk, ukuran, dan warna surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lain serta pendistribusiannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 42

- (1) Surat Suara memuat gambar calon yang berupa Pas foto terbaru berwarna ukuran 4x6 cm, nomor urut dan nama Calon Kepala Pekon.
- (2) Bentuk surat suara/tanda gambar pemilihan Kepala Pekon sesuai dengan Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 43

- (1) TPS ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau dan menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (2) Denah lokasi TPS dan Daftar Perhitungan Suara sesuai dengan Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Pemungutan Suara

Pasal 44

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia pemilihan tingkat Pekon melakukan kegiatan:
 - a. membuka kotak suara;
 - b. mengeluarkan seluruh isi kotak suara;
 - c. memeriksa jenis dokumen dan peralatan;
 - d. menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan;
 - e. Menjelaskan tentang Surat Suara Sah dan Surat Suara Tidak Sah kepada Pemilih.
- (2) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon, BHP, dan warga masyarakat.
- (3) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua panitia dan paling sedikit 2 (dua) anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.

Pasal 45

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), Panitia Pemilihan Tingkat Pekon memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Tata cara pemungutan suara dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Ketua panitia membuka secara resmi pelaksanaan pemungutan suara selanjutnya melakukan pemeriksaan bilik dan peralatan pencoblosan bersama saksi calon.

- b. Ketua panitia membacakan tata tertib pelaksanaan pemungutan suara.
- c. Panitia pemilihan tingkat Pekon membuka kotak suara dan memperlihatkan kepada saksi bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap dan stempel panitia pemilihan.
- d. Pengambilan surat suara dilakukan dengan menunjukan surat bukti pendaftaran mata pilih atau undangan kepada panitia dan selanjutnya panitia mencocokkan dengan daftar mata pilih dan menukar dengan selembur surat suara yang telah ditanda tangani dan distempel oleh panitia.
- e. Setelah menerima surat suara, pemilih memeriksa surat suara dan apabila surat suara dalam keadaan cacat/rusak pemilih berhak meminta surat suara baru setelah menyerahkan kembali surat suara yang rusak kepada panitia pemilihan tingkat Pekon.

Pasal 46

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Pekon memberikan kesempatan kepada pemilih dalam proses pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan urutan kehadiran pemilih.
- (2) Panitia pemilihan tingkat Pekon memberikan surat suara pengganti apabila pemilih menerima surat suara rusak.
- (3) Surat suara pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan hanya satu kali.

Pasal 47

- (1) Pemilih yang memiliki keterbatasan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh panitia atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (2) Setiap orang yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang dibantunya.

Paragraf 3

Penghitungan Suara

Pasal 48

- (1) Surat Suara dinyatakan sah apabila:
 - a. ditandatangani oleh ketua panitia;
 - b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
 - c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan;
 - d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, nama calon; dan
 - e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.

- (2) Surat Suara yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dinyatakan sebagai surat suara tidak sah.
- (3) Terhadap surat suara tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilakukan kesepakatan dalam bentuk apapun untuk dinyatakan sebagai surat suara yang sah.

Pasal 49

- (1) Panitia Pemilihan tingkat Pekon melakukan penghitungan suara di TPS setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia pemilihan tingkat Pekon melakukan:
 - a. Menghitung jumlah pemilih yang berhak memberikan suara berdasarkan DPT di TPS;
 - b. Menghitung jumlah surat suara yang tidak terpakai;
 - c. Menghitung jumlah surat suara rusak; dan
 - d. memberikan penjelasan kepada Pemilih dan Saksi Calon Kepala Pekon tentang ketentuan surat suara sah dan surat suara tidak sah.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan selesai di TPS oleh panitia pemilihan dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, BHP, dan warga masyarakat.
- (4) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua panitia pemilihan tingkat Pekon pada saat saksi calon akan melaksanakan tugasnya sebagai saksi.
- (5) Panitia membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia pemilihan tingkat Pekon serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.
- (6) Panitia pemilihan tingkat Pekon memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada masing-masing calon atau saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar berita acara hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (7) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (8) Panitia Pemilihan tingkat Pekon menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BHP segera setelah selesai penghitungan suara.

Pasal 50

- (1) Calon Kepala Pekon yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Pekon terpilih.

- (2) Dalam hal calon Kepala Pekon yang memperoleh suara terbanyak lebihdari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.
- (3) Pelaksanaan perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 51

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor pekon masing-masing atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

Bagian Kelima Penetapan

Pasal 52

- (1) Panitia pemilihan tingkat Pekon menyampaikan laporan hasil pemilihan kepala Pekon kepada BHP.
- (2) Berdasarkan laporan hasil pemilihan kepala Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BHP menyampaikan calon kepala Pekon terpilih kepada Bupati melalui camat dalam jangka waktu paling lama 7 hari.

BAB V

PEMILIHAN KEPALA PEKON DALAM KONDISI BENCANA

Pasal 53

Pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Pekon dalam kondisi bencana alam atau bencana non alam dilakukan dengan menerapkan protokol sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan.

BAB VI

KEPALA PEKON, PERANGKAT PEKON DAN PNS SEBAGAI CALON KEPALA PEKON

Paragraf 1

Calon Kepala Pekon dari Kepala Pekon atau Perangkat

Pasal 54

- (1) Kepala Pekon yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Pekon dilarang menggunakan fasilitas pemerintah Pekon untuk kepentingan sebagai calon Kepala Pekon.
- (3) Dalam hal Kepala Pekon cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris Pekon melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Pekon.

Pasal 55

- (1) Perangkat Pekon yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Pekon diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Pekon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Tugas perangkat Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh perangkat Pekon lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Pekon.

Paragraf 2

Calon Kepala Pekon dari PNS

Pasal 56

- (1) PNS yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Pekon harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Pekon, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Pekon tanpa kehilangan hak sebagai PNS.
- (3) PNS yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Pekon dan penghasilan lainnya yang sah.

BAB VII

PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN

Pasal 57

- (1) Setelah pelaksanaan pemilihan Kepala Pekon, paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal pelaksanaan, Panitia Pemilihan Kepala Pekon mengajukan laporan dan mengirimkan berita acara kepada BHP.
- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima laporan dan berita acara pelaksanaan pemilihan Kepala Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BHP menetapkan calon kepala pekon terpilih dengan keputusan BHP dan mengusulkan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan pengesahan.
- (3) Paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya Keputusan BHP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Pekon Terpilih.

Pasal 58

- (1) Bupati melantik Kepala Pekon terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Pekon.
- (2) Pelantikan Kepala Pekon sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan secara serentak.
- (3) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Pekon mengucapkan sumpah/janji.

- (4) Susunan kata-kata sumpah/janji Kepala Pekon adalah sebagai berikut :

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Pekon dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara serta segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Pekon, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

BAB VIII

MASA JABATAN KEPALA PEKON

Pasal 59

- (1) Kepala pekon memegang jabatan selama 6 (enam) tahun, dihitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala pekon sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat menjabat paling lama 3 kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Ketentuan perodesasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 berlaku di seluruh wilayah Indonesia.
- (4) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk masa jabatan kepala pekon yang dipilih melalui musyawarah pekon.
- (5) Dalam hal kepala pekon mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, Kepala pekon dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

BAB IX

PANITIA PEMILIHAN TINGKAT KABUPATEN

Pasal 60

- (1) Dalam rangka melaksanakan fungsi pembinaan terhadap penyelenggaraan pemilihan kepala pekon Pemerintah Kabupaten Tanggamus memfasilitasi penyelesaian perselisihan.
- (2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (1) dibentuk Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten.
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Panitia pemilihan di Kabupaten yang terdiri dari:
 - 1) Pembina (seluruh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah);
 - 2) Ketua merangkap anggota;
 - 3) Wakil Ketua merangkap anggota;
 - 4) Sekretaris merangkap anggota; dan
 - 5) Anggota yang terdiri dari unsur:
 - a) Unsur Kepolisian Resort Tanggamus;
 - b) Unsur Kodim 0424 Tanggamus;
 - c) Unsur Kejaksaan Negeri Tanggamus; dan
 - d) Unsur Pemerintah Kabupaten Tanggamus.

- b. Panitia Pemilihan di Kecamatan terdiri dari:
 - 1) 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - 2) 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota;
 - 3) Anggota yang terdiri dari:
 - a) Unsur Kepolisian Sektor;
 - b) Unsur Koramil; dan
 - c) Unsur Pemerintah Kecamatan.
- (4) Dalam hal terjadi Pandemi Covid-19, Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditambahkan unsur Satuan Tugas Covid-19.
- (5) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan dalam APBD tahun berjalan.

Pasal 61

Tugas Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud Pasal 60 ayat (3) meliputi:

- a. Merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
- b. Melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala pekon terhadap panitia pemilihan kepala pekon tingkat pekon;
- c. Menetapkan jumlah surat suara;
- d. Memfasilitasi pencetakan surat suara;
- e. Menyampaikan surat suara kepada panitia pemilihan;
- f. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala Pekon tingkat kabupaten;
- g. Melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan kepala pekon dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati; dan
- h. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- i. Tugas panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf e pelaksanaannya dapat ditugaskan kepada Pekon yang diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 62

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Pekon menyelesaikan perselisihan dalam pelaksanaan pemilihan kepala Pekon.
- (2) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Pekon, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan melalui Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Penyelesaian perselisihan pemilihan kepala pekon oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:

- a. Surat suara Sah, Tidak sah dan rusak;
 - b. Keberatan atas hasil penghitungan suara pemilihan kepala pekon;
 - c. Keberatan lainnya yang merupakan tugas dari Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten.
- (4) Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten memfasilitasi penyelesaian perselisihan secara musyawarah dan mufakat.
 - (5) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak memperoleh kata sepakat maka dapat melakukan upaya hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

- (1) Berdasarkan rekomendasi Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten, Bupati menetapkan dan mengangkat kepala pekon terpilih dengan keputusan.
- (2) Pengangkatan dan pelantikan kepala pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 64

Upaya hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 62 ayat (5) tidak menghalangi pelaksanaan pelantikan calon kepala pekon terpilih sepanjang tidak terdapat putusan penundaan selama pemeriksaan sengketa.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 65

- (1) Biaya pemilihan Kepala Pekon yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten meliputi:
 - a. Pengadaan surat suara;
 - b. Penyediaan kotak suara;
 - c. Perlengkapan TPS yang terdiri dari: ATK, Bantalan, paku, gembok, tenda, kursi dan bilik suara;
 - d. Honor Panitia;
 - e. Konsumsi panitia.
- (2) Selain kebutuhan sebagaimana dimaksud ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBP).

BAB XII KETENTUAN SANKSI

Pasal 66

- (1) Calon Kepala Pekon yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 38 dikenai sanksi:
 - a. Teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian pelanggaran seketika; dan/atau
 - d. didiskualifikasi dari pencalonan.

- (2) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan kepada:
 - a. Calon Kepala Pekon;
 - b. pendukung, dan/atau
 - c. unsur lain yang terlibat oleh Panitia Pemilihan Tingkat Pekon.
- (3) Sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan kepada Calon Kepala Pekon oleh Panitia Pemilihan Tingkat Pekon apabila sanksi teguran lisan tidak ditaati.
- (4) Sanksi penghentian pelanggaran seketika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikenakan kepada Calon Kepala Pekon oleh Panitia Pemilihan Tingkat Pekon apabila sanksi teguran tertulis tidak ditaati.
- (5) Sanksi didiskualifikasi dari pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikenakan kepada Calon Kepala Pekon oleh Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Kabupaten berdasarkan rekomendasi dari Panitia pemilihan Tingkat Pekon apabila penghentian pelanggaran seketika tidak ditaati.
- (6) Sanksi diskualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan berita acara Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Kabupaten.
- (7) Terhadap pelanggaran yang dilakukan apabila memenuhi unsur tindak pidana, maka terhadap pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) tidak menggugurkan ketentuan tindak pidananya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, semua peraturan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/ Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon(Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2015 Nomor 124, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 37);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/ Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon(Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2019 Nomor 170, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 73);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/ Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon(Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 83);

Masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan peraturan daerah ini.

Pasal 68

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/ Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon(Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2015 Nomor 124, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 37);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/ Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon(Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2019 Nomor 170, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 73);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/ Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon(Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 83);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 69

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 28 Januari 2022

BUPATI TANGGAMUS,

dto

DEWI HANDAJANI

Diundangkan di Kota Agung
pada tanggal 31 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS,

dto

HAMID HERIANSYAH LUBIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2022 NOMOR 204
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS, PROVINSI LAMPUNG
: 01/1258/TGS/2022

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN/ PELANTIKAN DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA PEKON

I. UMUM

Penyelenggaraan pemilihan kepala Pekon di Kabupaten Tanggamus secara serentak telah diatur dengan:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/ Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon(Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2015 Nomor 124, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 37);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/ Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon(Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2019 Nomor 170, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 73);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/ Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon(Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 83);

Dalam perkembangan dinamika hukum dan dinamika sosial di masyarakat terutama dalam penyelenggaraan pemilihan kepala pekon serentak, terdapat banyak penyesuaian peraturan dan masih terdapat ketidakjelasan dan kekosongan norma, sehingga menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaannya.

Perubahan yang signifikan terhadap peraturan daerah yang mengatur tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/ Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon mengakibatkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 05 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/ Pelantikan dan Pemberhentian KepalaPekon, dan peraturan daerah perubahannya harus di sesuaikan untuk melaksanakan dinamika perubahan peraturan perundang-undangan di tingkat pusat, konsekuensi dari Putusan Mahkamah Konstitusi, maupun kebutuhan perubahan lainnya, seperti pelaksanaan pemilihan kepala pekon di masa Pandemi Covid-19 maupun bencana alam dan bencana non alamlainnya. Perubahan tersebut menyebabkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 05 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/ Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon tidak sesuai lagi dengan dinamika regulasi yang ada, sehingga harus diganti.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, maka dipandang perlu untuk mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 05 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon beserta aturan perubahannya, untuk kemudian menetapkan Peraturan Daerah yang baru tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud “melanggar larangan sebagai kepala pekon” dalam ketentuan ini adalah larangan bagi kepala pekon yang diatur berdasarkan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud “dalam hal sanksi administratif tidak dilaksanakan” dalam ketentuan ini adalah sanksi administratif tidak dilaksanakan kepada kepala pekon yang sedang dalam proses hukum atau telah ditetapkan sebagai tersangka.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Pembantu Panitia Pemilihan hanya memiliki tugas untuk melaksanakan pemungutan suara di TPS tambahan, dalam hal terjadi tambahan jumlah TPS karena kondisi tertentu seperti : penerapan protokol kesehatan pada saat terjadinya wabah /pandemi.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

yang dimaksud “tidak pernah menjadi kepala pekon selama 3 (tiga) kali masa jabatan” dalam ketentuan ini adalah masa jabatan kepala pekon 3 (tiga) kali berturut-turut atau tidak berturut-turut.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
yang dimaksud “surat” dalam ketentuan ini adalah surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf f dan huruf i, ayat (3) dan ayat (4) dibubuhi materai cukup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Huruf a

termasuk dalam pengertian “ditandatangani oleh ketua panitia” adalah surat suara yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Pekon yang menerima mandat dari Ketua Panitia Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Pekon.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

termasuk dalam pengertian “surat suara tidak sah” adalah surat suara yang dicoblos/dilubangi/tembus simetris/diberi tanda lain diluar kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon kepala pekon.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

- Pasal 60
Cukup jelas.
- Pasal 61
Cukup jelas.
- Pasal 62
Cukup jelas.
- Pasal 63
Cukup jelas.
- Pasal 64
Cukup jelas.
- Pasal 65
Cukup jelas.
- Pasal 66
Cukup jelas.
- Pasal 67
Cukup jelas.
- Pasal 68
Cukup jelas.
- Pasal 69
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR 96

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN/
PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA PEKON

BENTUK SURAT SUARA/TANDA GAMBAR PEMILIHAN KEPALA PEKON

KARTU SUARA PEMILIHAN KEPALA PEKON KECAMATAN KABUPATEN TANGGAMUS			
<div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 60px; margin: 0 auto; display: flex; flex-direction: column; align-items: center; justify-content: center;">1Pas Foto<div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 60px; margin: 5px auto;"></div>Nama Calon</div>	<div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 60px; margin: 0 auto; display: flex; flex-direction: column; align-items: center; justify-content: center;">2Pas Foto<div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 60px; margin: 5px auto;"></div>Nama Calon</div>	<div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 60px; margin: 0 auto; display: flex; flex-direction: column; align-items: center; justify-content: center;">3Pas Foto<div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 60px; margin: 5px auto;"></div>Nama Calon</div>	<div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 60px; margin: 0 auto; display: flex; flex-direction: column; align-items: center; justify-content: center;">4Pas Foto<div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 60px; margin: 5px auto;"></div>Nama Calon</div>
.....,			
KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA PEKON,			
(.....)			

Catatan:

1. Surat suara harus dicetak;
2. Jumlah tanda gambar menyesuaikan jumlah calon yang berhak dipilih;
3. Ukuran surat suara menyesuaikan dengan jumlah tanda gambar;
4. Surat suara memuat gambar calon yang berupa pas foto terbaru Berwarna ukuran 4 cm x 6 cm, nomor urut dan nama calon kepala pekon;
5. Surat suara ditandatangani oleh ketua panitia pemilihan dan dibubuhi cap stempel panitia pemilihan.


BUPATI TANGGAMUS,

dto

DEWI HANDAJANI

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN/
PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA PEKON

DENAH LOKASI TPS



KETERANGAN:

1. Pintu Masuk;
2. Ruang Tunggu;
3. Meja Panitia;
4. Bilik Suara;
5. Kotak Suara;
6. Tempat Duduk calon Kepala Pekon dan Saksi;
7. Pintu Keluar.

BUPATI TANGGAMUS,

dto

DEWI HANDAJANI

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN/PELANTIKAN
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA PEKON

DAFTAR PERHITUNGAN SUARA

No.	2. (NAMA CALON KEPALA PEKON)								JUMLAH
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									
dst.									
JUMLAH									

No.	3. (NAMA CALON KEPALA PEKON)								JUMLAH
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									
dst.									
JUMLAH									

CATATAN:

- 1. Daftar perhitungan suara dibuat di atas kertas karton;
- 2. Penulisan perolehan suara ditulis dengan hitungan lidi (contoh: IIII)
- 3. Kertas perhitungan suara ditempel agar dapat dilihat oleh semua saksi.

BUPATI TANGGAMUS,

dto

DEWI HANDAJANI

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG TATA CARA PEMILIHAN,
PENGANGKATAN/PELANTIKAN DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA PEKON

**SURAT PERNYATAAN CALON KEPALA PEKON.....
KECAMATAN..... KABUPATEN TANGGAMUS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya:

- a. Bertakwa kepada kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Bersedia memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan UUDNRI Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. Bersedia dicalonkan menjadi kepala Pekon;
- d. Tidak pernah menjadi kepala pekon selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- e. Memberikan keterangan yang benar dan bersedia mengundurkan diri dan/diberhentikan serta mempertanggungjawabkan secara hukum apabila terbukti tidak memberikan keterangan yang benar dalam persyaratan calon kepala pekon;
- f. Tidak akan melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Demikianlah surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Yang membuat pernyataan,

Materai

(NAMA TERANG)

BUPATI TANGGAMUS,

dto

DEWI HANDAJANI